



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramat Dani;
2. Tempat lahir : Kerpai;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/7 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cinta Dapat Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Ramat Dani ditangkap pada tanggal sejak tanggal 2 Nopember 2022 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 7 Nopember 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan No. SP-Kap/203.a/XI/2022/Resba tanggal 5 Nopember 2022;

Terdakwa Ramat Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Samsir Ade Simanjorang, S.H, dkk dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ASARO KEADILAN berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa Ramat Dani terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa Ramat Dani dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama 6(enam) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) Subsida 3(tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 14(empat belas) paket narkotika jenis sabu yang digabungkan plastik klip transparan dengan berat bruto 1,98 gram berat netto 0,58 gram.
 - 3(tiga) buah plastik klip kosong.
 - 1(satu) buah dompet (tempat penyimpanan).
 - 1(satu) unit HP merk Nokia.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diputus dengan hukuman seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada notauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa RAMAT DANI pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Cinta Dapat Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu di Cinta Dapat Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat. Berdasarkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi Irwanto, Saksi Jemi Julianto beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut dan melihat seseorang dengan ciri yang disebutkan. Selanjutnya Saksi Irwanto dan Saksi Jemi Julianto melakukan undercoverbuy dengan memesan sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil sabu ke dalam kamar dan pada saat Terdakwa hendak keluar dari kamar tersebut, Terdakwa mendengar suara sepeda motor di depan rumah sehingga Terdakwa panic dan membuang 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan sabu yang berisi 14 (empat belas) paket plastic klip transparan, 3 (tiga) buah plastic klip kosong ke bawah tempat tidur. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung diamankan polisi. Kemudian tim langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 3 (tiga) buah plastic klip kosong,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet (tempat penyimpanan) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Sukma (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 129/10034/XI/2022 pada tanggal 3 November 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) paket yang dibungkus plastic klip warna putih transparan berat brutto 1,98 gram berat netto 0,58 gram yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa an. RAMAT DANI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6296/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt selaku Pemeriksa terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram diduga mengandung milik Terdakwa An. RAMAT DANI., menerangkan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diacani pidana Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU,
KEDUA:

Bahwa Terdakwa RAMAT DANI pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Cinta Dapat Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu di Cinta Dapat Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat. Berdasarkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi Irwanto, Saksi Jemi Julianto beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut dan melihat seseorang dengan cirri yang disebutkan. Selanjutnya Saksi Irwanto dan Saksi Jemi Julianto melakukan undercoverbuy dengan memesan sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil sabu ke dalam kamar dan pada saat Terdakwa hendak keluar dari kamar tersebut, Terdakwa mendengar suara sepeda motor di depan rumah sehingga Terdakwa panic dan membuang 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan sabu yang berisi 14 (empat belas) paket plastic klip transparan, 3 (tiga) buah plastic klip kosong ke bawah tempat tidur. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung diamankan polisi. Kemudian tim langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 3 (tiga) buah plastic klip kosong, Uang senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet (tempat penyimpanan) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Sukma (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 129/10034/XI/2022 pada tanggal 3 November 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) paket yang dibungkus plastic klip warna putih transparan berat brutto 1,98 gram berat netto 0,58 gram yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa an. RAMAT DANI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6296/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt selaku Pemeriksa terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram diduga mengandung milik Terdakwa An. RAMAT DANI., menerangkan adalah benar

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwanto, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Cinta Dapat Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat, Saksi beserta saksi Jemi Julianto kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi dengan melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kamar, dan ketika Terdakwa keluar dari dalam kamarnya, Saksi dan saksi Jemi Julianto kemudian mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, telah ditemukan barang bukti berupa 14 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 3 buah plastic klip kosong yang sebelumnya telah dibuang Terdakwa di bawah tempat tidurnya, serta uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izinnya terkait narkotika jenis sabu tersebut, dan tanpa perlawanan Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Jemi Julianto, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Cinta Dapat Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Saksi bersama dengan saksi Irwanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat, Saksi beserta saksi Irwanto kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi dengan melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kamar, dan ketika Terdakwa keluar dari dalam kamarnya, Saksi dan saksi Irwanto kemudian mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, telah ditemukan barang bukti berupa 14 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 3 buah plastic klip kosong yang sebelumnya telah dibuang Terdakwa di bawah tempat tidurnya, serta uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izinnnya terkait narkoba jenis sabu tersebut, dan tanpa perlawanan Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai nomor 129/10034/XI/2022 tanggal 3 Nopember 2022 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 6296/NNF/2022 tanggal 25 Oktober, yang dari kedua bukti surat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah positif Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,58 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Cinta Dapat Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah ditangkap para Saksi terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelumnya salah seorang Saksi melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kamar, dan ketika Terdakwa keluar dari dalam kamarnya, para Saksi kemudian mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, telah ditemukan barang bukti berupa 14 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 3 buah plastik klip kosong yang sebelumnya telah Terdakwa buang di bawah tempat tidurnya, serta uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izinnya terkait narkoba jenis sabu tersebut, dan tanpa perlawanan Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 1,98 gram berat netto 0,58 gram.
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah dompet (tempat penyimpanan).
- 1 (satu) unit HP merk Nokia.
- uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Cinta Dapat Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah ditangkap para Saksi terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelumnya salah seorang Saksi melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kamar, dan ketika Terdakwa keluar dari dalam kamarnya, para Saksi kemudian mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, telah ditemukan barang bukti berupa 14 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 3 buah plastik klip kosong yang sebelumnya telah Terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bnj



buang di bawah tempat tidurnya, serta uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izinnya terkait narkoba jenis sabu tersebut, dan tanpa perlawanan Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang identitasnya sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona, dan dipersidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan Terdakwa tidak terbukti cacat rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya sehingga unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Cinta Dapat Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah ditangkap saksi Irwanto dan saksi Jemi Julianto terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya salah seorang Saksi telah melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kamar, dan ketika Terdakwa keluar dari dalam kamarnya, para Saksi kemudian mengamankan dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, telah ditemukan barang bukti berupa 14 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 3 buah plastic klip kosong yang sebelumnya telah Terdakwa buang di bawah tempat tidurnya, serta uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai nomor 129/10034/XI/2022 tanggal 3 Nopember 2022 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 6296/NNF/2022 tanggal 25 Oktober, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah positif Narkotika jenis sabu sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 dengan berat netto 0,58 gram;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izinnya terkait narkotika jenis sabu tersebut, dan tanpa perlawanan Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dengan diterimanya uang pembelian narkotika jenis sabu dari para Saksi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta dihungkan dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bnj



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 14 empat belas) paket narkoba jenis sabu yang digabungkan plastik klip transparan dengan berat bruto 1,98 gram berat netto 0,58 gram.
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah dompet (tempat penyimpanan).
- 1 (satu) unit HP merk Nokia.

oleh karena seluruh barang bukti tersebut terkait langsung dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara dan selanjutnya harus dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya membarantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Undang-Undang Nomo 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14(empat belas) paket narkotika jenis sabu yan gdibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 1,98 gram berat netto 0,58 gram.
 - 3(tiga) buah plastik klip kosong.
 - 1(satu) buah dompet (tempat penyimpanan).
 - 1(satu) unit HP merk Nokia.Dirampas untuk dimusnahkan.
- uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusmadi, S.H., M.H., Wira Indra Bangsa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rista Sinabariba, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Meirita

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)